



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Badan Publik;  
b. untuk memperoleh informasi publik yang akurat, cepat, dan akuntabel, maka perlu adanya sistem layanan informasi dan dokumentasi publik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Defenisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
15. PPID Utama adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani Komunikasi dan Informatika.
16. PPID Pembantu adalah PPID yang berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi publik.

19. Pengguna Informasi Publik adalah orang menggunakan Informasi Publik.
20. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
21. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
22. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
23. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
24. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi.
25. Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik.
26. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/foto copy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
28. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.
29. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
30. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
31. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
32. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
33. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

34. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang Informasi Publik, yang berada dibawah penugasan Badan Publik.
35. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu Informasi Publik.

**Bagian Kedua**

**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Pasal 4**

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Badan Publik;
- b. Kewajiban Badan Publik;
- c. PPID;
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan;
- e. Standar Pelayanan Informasi Publik;
- f. Penyampaian Informasi Publik;
- g. Keberatan dan penyelesaian sengketa;
- h. Laporan dan Evaluasi; dan
- i. Pembiayaan.

**BAB II**  
**BADAN PUBLIK**  
**Pasal 5**

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan sumber-sumber lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan sumber-sumber lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. BUMD.

**Pasal 6**

Badan Publik pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 7**

Badan Publik pada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN BADAN PUBLIK**  
**Pasal 8**

- (1) Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan, mengumumkan informasi yang berada dibawah kewenangannya terdiri dari :
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang diumumkan secara serta merta; dan
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi publik yang disediakan oleh badan publik adalah sesuai dengan daftar informasi publik yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Badan Publik.
- (3) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan *real time*.

## **Bagian kesatu**

### **Informasi yang Wajib Disediakan dan Dimumkan Secara Berkala**

#### **Pasal 9**

Informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun atau paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 10**

Informasi serta merta adalah informasi yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu hajat hidup orang banyak, keselamatan orang, ketertiban umum, wajib diumumkan pada saat terjadi peristiwa dan/atau kejadian tanpa penundaan.

#### **Pasal 11**

Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, adalah informasi yang harus disediakan oleh badan publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, ketika terdapat permohonan terhadap informasi publik tersebut.

#### **Pasal 12**

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. nomor;
- b. ringkasan isi informasi Publik;
- c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
- d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
- e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
- f. bentuk informasi yang tersedia (cetak dan/atau digital);
- g. angka waktu penyimpanan atau retensi arsip; dan
- h. klasifikasi informasi (berkala, setiap saat, dan serta merta).

## **BAB IV**

### **PPID**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Publik ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pejabat yang dimandatkan.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Badan Publik yang bersangkutan.
- (5) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) PPID terdiri PPID Utama dan PPID Pembantu.
- (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Susunan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Pengarah;
  - c. Atasan PPID/Pengarah Administrasi;
  - d. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi/Koordinator;
  - e. PPID/Ketua;
  - f. Wakil Ketua;
  - g. Sekretaris;
  - h. Wakil Sekretaris;
  - i. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
  - j. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
  - k. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
  - l. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
  - m. PPID Pembantu.
- (4) Pembentukan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di masing-masing badan publik.
- (2) Kepala Badan Publik membentuk Tim Pelaksana PPID pada satuan kerjanya dengan Keputusan Kepala Badan Publik.
- (3) PPID dibantu oleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Informasi publik dari Badan Publik wajib di publikasi melalui portal PPID Utama.

- (2) PPID Pembantu menginput informasi publik ke portal PPID Utama secara digital (*online*);

## **BAB V**

### **INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Informasi publik yang dikecualikan adalah, informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPID wajib melakukan uji konsekuensi sebelum menentukan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
- (3) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan serta asas kepatutan data kepentingan umum yang menyatakan suatu informasi wajib dikecualikan.

## **BAB VI**

### **STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pengumuman informasi publik; dan
  - b. penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.
- (3) PPID menyediakan informasi publik dan tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, ditanggung oleh pemohon informasi publik.
- (4) Pelayanan informasi publik didasari standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK**

#### **Pasal 18**

Penyampaian Informasi Publik kepada pemohon informasi dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian informasi secara langsung; dan
- b. akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi pada Portal PPID yang tersedia.

### **Pasal 19**

Penyampaian informasi secara langsung kepada pemohon informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a oleh PPID dalam bentuk:

- a. tulisan;
- b. laporan;
- c. gambar; dan
- d. grafik.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal informasi publik yang dimohon, baik sebagian atau seluruhnya belum dapat diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal PPID belum menemukan informasi publik yang dimohon, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dapat diperpanjang.

## **BAB VIII**

### **KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pengajuan Keberatan**

### **Pasal 21**

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
  - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
  - b. tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; dan
  - f. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama dan atau PPID Pernbantu.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten dihadapan hukum.

**Pasal 22**

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
- (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.
- (3) Badan Publik wajib melakukan registrasi terhadap pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa Informasi**

**Pasal 23**

- (1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atas PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atas PPID.
- (3) Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat diselesaikan 100 (seratus) hari kerja.

**BAB IX**  
**LAPORAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Laporan**

**Pasal 24**

- (1) Badan Publik wajib melaporkan layanan Informasi Publik kepada Gubernur melalui PPID Utama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir.
- (2) PPID Utama menyampaikan laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**  
**Pasal 25**

- (1) Komisi Informasi Provinsi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Badan Publik.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.
- (3) Komisi Informasi wajib melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.

#### **Pasal 26**

PPID Utama melakukan Evaluasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas PPID Pembantu dan PPID Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 27**

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama bekerja sama dengan Komisi Inforamsi menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Provinsi NTT.

### **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**



#### **Pasal 28**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


#### **Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 JUNI 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT  


Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 031